PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840554, Fax. (021) 3840554
Email : panselkpk2019@setneg.go.id

Nomor : 07 /PANSEL-KPK/05/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Seleksi Calon Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Masa Jabatan Tahun 2019-2023

Jakarta, 24 Mei 2019

Yth. **Para Pejabat sebagaimana dalam daftar terlampir**
di
Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54/P Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019, akan menyelenggarakan seleksi Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2019-2023, sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menyebarluaskan pengumuman seleksi Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2019-2023 kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan instansi Saudara. Informasi lengkap mengenai seleksi dimaksud dapat juga dilihat di www.setneg.go.id.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi,

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840554, Fax. (021) 3840554
Email : panselkpk2019@setneg.go.id

Lampiran
Surat Ketua Panitia Seleksi
Nomor : 07 /PANSEL-KPK/05/2019
Tanggal 24 Mei 2019

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
17. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya;
18. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
19. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda;
20. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
21. Ketua Pengadilan Tinggi Palu;
22. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari;
23. Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
24. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
25. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;
26. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
27. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;
28. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
29. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
30. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN

Ketua Panitia Seleksi,

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3840554, Fax. (021) 3840554
Email : panselkpk2019@setneg.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MASA JABATAN TAHUN 2019-2023

NOMOR: 01/PANSEL-KPK/V/2019

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019, mengundang Warga Negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
e. Berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
k. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diselenggarakan mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB (hari kerja). Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara:

1. langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110; atau

2. dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi; atau
3. melalui email ke alamat: panselkpk2019@setneg.go.id (*hardcopy* diserahkan pada saat Uji Kompetensi).

Permohonan pendaftaran harus sudah diterima oleh Panitia selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2019, pukul 16.00 WIB dengan melampirkan:

a. Surat lamaran dibuat di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000,-);
b. Daftar Riwayat Hidup;
c. Pas foto berwarna terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6);
d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
e. Fotokopi NPWP;
f. Fotokopi Ijazah S1, S2, dan atau S3 yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri, atau instansi yang berwenang bagi lulusan luar negeri;
g. Surat pernyataan mempunyai pengalaman di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dengan menyebutkan instansi-instansi tempat bekerja, dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
j. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
k. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bersedia:
   1) Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya;
   2) Tidak menjalankan profesi selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
   3) Melaporkan harta kekayaan.
l. Makalah tentang Menggagas Akselerasi Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Maksimal 10 halaman, font 11, Arial, 1½ spasi.

Format untuk dokumen huruf b, g, j, k dapat diunduh di www.setneg.go.id.
Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dipungut biaya.

Jakarta, 20 Mei 2019

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KETUA,

Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H.